

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln. Trans Lingkar Sulawesi Tutuyan 95782 085397735252

<https://www.diskominfo.boltimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-El suami/istri
2. Fotocopy kartu keluarga terbaru (status kawin tercatat) yang didalamnya tercantum nama anak
3. Fotocopy buku nikah, kartu nikah, atau akta nikah
4. Surat keterangan kelahiran (rumah sakit/puskes/dokter/bidan/desa)
5. Fotocopy KTP 2 orang saksi
6. Mengisi formulis F2.01 dan F2.05
7. SPTJM kebenaran data sebagai pasangan suami istri diatas materai 10.000
8. SPTJM kebenaran data kelahiran diatas materai 10.000 bagi yang tidak memiliki surat keterangan kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. menerima permohonan penerbitan akta kelahiran
2. verifikasi kelengkapan persyaratan dan pencatatan dalam buku pendaftaran
3. Penginputan data baru dan perubahan data
4. pengajuan verifikasi ke kasi dan kabid
5. pengajuan penandatanganan
6. pencetakan akta kelahiran
7. penyerahan akta kelahiran

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln. Trans Lingkar Sulawesi Tutuyan 95782 085397735252

<https://www.diskominfo.boltimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

60 Menit

Proses Pendaftaran 10 menit

Proses Verifikasi dan pencatatan 10 menit

Proses penginputan 15 menit

Proses verifikasi data akhir 15 menit

Proses percetakan 5 menit

Proses Penyerahan 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Dinas Dukcapil